



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Maret 2023

Yth.1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.4.4/1731/SJ
TENTANG
PENYELENGGARAAN BUKA PUASA BERSAMA

Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian penanganan *COVID-19* mengingat saat ini masih dalam transisi pandemi menuju endemi, diminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai di instansi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.